

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan sejak dulu hingga sekarang selalu mendapat sorotan baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai yang bersifat negatif menjurus kearah runtuhnya nilai-nilai budaya yang ada.

Melalui berbagai media massa dapat diketahui hampir setiap hari terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya. Demikian pula pelaku yang melakukan tindak kejahatan, apakah pelakunya masih anak-anak, remaja maupun orang yang berusia lanjut, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kalau dilihat dari korban kejahatan kebanyakan ada pada anak-anak<sup>1</sup> dan perempuan seperti kejahatan terhadap kesusilaan

Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan suatu permasalahan serius yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap kesusilaan itu sendiri mencakup pemerkosaan, perzinahaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual. Di Indonesia kasus kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kasus yang semakin

---

<sup>1</sup> Darwin Prints, *hukum anak Indonesia* (Bandung, Citra adiya bakti 1997) h.3

darurat dan terus meningkat setiap tahunnya. Dan yang menjadi korbannya pun bukanlah orang dewasa melainkan remaja, anak-anak yang dimana masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup besar dari keluarga maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Kesusilaan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya untuk melakukan persetubuhan. Korbannya dapat berada dibawah ancaman kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Maraknya kekerasan seksual seperti pemerkosaan pada anak menjadi gambaran lemahnya jaminan keamanan. Bahkan orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi sumber ancaman bagi anak-anak.

Tindak kejahatan seksual dipandang sebagai tindak kriminal yang tidak manusiawi berupa tindak kekerasan seksual yang dilakukan tanpa dikehendaki dan umumnya dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan peretubuhan

Kejahatan seksual yang sering terjadi terhadap anak perempuan seperti persetubuhan, mengakibatkan terampasnya dan tertindasnya hak-hak anak. Anak yang mengalami tindak pidana persetubuhan dapat mengalami trauma yang mendalam dan gangguan psikologis maupun fisiknya karena pada hakikatnya anak harus dilindungi. Selain itu juga anak berhak atas perlindungan dari berbagai macam

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *patologi sosial II (kenakalan remaja)*. (Jakarta. CV rajawali 1992) h. 8

kekerasan. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan dari penegak hukum itu sendiri

Upaya perlindungan hukum kepada anak di bawah umur pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang mengatur:

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

Pada perkembangan berikutnya pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 mengatur:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan,

atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Di dalam agama Islam kasus perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap juga sebagai tindak kejahatan yang disebut sebagai jarimah. Islam dengan tegas melarang perzinaan seperti halnya firman Allah SWT.dalam QS. Al-isra'/17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu yang keji, Dan suatu jalan yang buruk,”<sup>3</sup>

Tindak kejahatan seksual dalam hukum islam telah diatur secara jelas. Namun dapat dilihat dari pengertian tindak kekerasan seksual maka tindakan tersebut dimasukkan Dalam kategori perzinaan dengan paksaan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman berat.<sup>4</sup> Paksaan disini secara bahasa berarti membawa seseorang

<sup>3</sup> Departement Agama Ri, *Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv.Penerbit Diponegoro,2006), h.285

<sup>4</sup> Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam wacana perkosaan*, ( Yogyakarta: PKBI, 1997), h.80.

kepada yang tidak disukainya secara memaksa. Sedangkan menurut fuqaha berarti mendorong orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk perbuatan tersebut.<sup>5</sup> Dengan demikian pelaku masuk kategori *mukrih/mukrihah*, sementara korban adalah *mustakrah* atau *mukrah*. Karena setiap kekerasan biasanya disertai perbuatan aniaya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengkaji dan meneliti masalah kejahatan terhadap kesusilaan anak dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul: Tindak Pidana Kesusilaan Anak (Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/Pn.Pare)

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman Dalam putusan Nomor 263/pid.Sus/2017/PN.Pare
- 1.2.2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 263/pid.Sus/2017/PN.Pare

## **1.3 Tujuan**

- 1.3.1 Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman Dalam putusan Nomor 263/pid.Sus/2017/PN.Pare
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 263/pid.Sus/2017/PN.Pare

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h.386

#### **1.4 Manfaat**

- 1.4.1 Menambah pengetahuan dan wawasan ilmu hukum konvensional dan hukum Islam, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius mengenai permasalahan tindak pidana kesusilaan anak dalam dunia hukum
- 1.4.2 Menambah referensi mengenai sanksi tindak pidana kesusilaan di bidang hukum Islam
- 1.4.3 Menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan kaidah kaidah hukum yang akan datang

